



# LEGAL SUMMARY

## ALSA STUDY CLUB #4

ALSA LC UNHAS 2024/2025

Contact Person

Clarissa: +62 878-2214-2766

Fia : +62 899-8143-821

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10

Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245

## LEGAL SUMMARY ALSA STUDY CLUB #4 2025

### “The Importance of Advancing Legal Skills through Contract Drafting”

Oleh: Andi Arsyah Zalsabilah Putri

#### A. PENDAHULUAN

Kemampuan kepenulisan merupakan salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh mahasiswa hukum. Salah satu bentuk kepenulisan hukum yang sering dijumpai dalam praktik sehari-hari adalah penyusunan kontrak atau yang dikenal dengan istilah *contract drafting*. Perancangan kontrak merupakan proses penyusunan dokumen hukum yang memuat kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang berkepentingan, dituangkan dalam bentuk tertulis, serta disahkan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Hubungan kerja sama semacam ini dapat ditemukan dalam berbagai bidang dan instansi, serta berfungsi sebagai landasan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa hukum untuk memahami mekanisme serta tata cara penyusunan *contract drafting* secara tepat. Selain itu, keterampilan ini juga menjadi salah satu cabang kompetisi yang diselenggarakan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan diikuti oleh mahasiswa hukum dari berbagai daerah. Dengan demikian, sudah sepatutnya mahasiswa hukum membekali diri dengan kemampuan merancang kontrak secara baik dan benar sebagai bagian dari pengembangan kompetensi profesional.

Keterampilan ini memiliki urgensi yang tinggi karena umumnya tidak diajarkan secara spesifik dalam kurikulum perkuliahan, padahal merupakan kompetensi esensial bagi mahasiswa hukum yang berorientasi menjadi praktisi. Kemampuan dalam menyusun kontrak secara efektif tidak hanya mencerminkan pemahaman terhadap teori hukum, tetapi juga menunjukkan kemampuan dalam mengimplementasikan teori tersebut secara praktis. Dengan demikian, penguasaan keterampilan ini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing serta mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan di dunia profesional.

Sejalan dengan urgensi tersebut, ALSA Study Club #4 2025 mengangkat tema **“The Importance of Advancing Legal Skills through Contract Drafting.”** Kegiatan ini dirancang untuk mengulas secara komprehensif pentingnya penguasaan keterampilan perancangan kontrak dalam ranah hukum, sekaligus berperan sebagai

jembanan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dan kebutuhan praktik yang dihadapi dalam dunia kerja.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan *contract drafting* menurut para ahli?
2. Apa saja unsur-unsur *contract drafting* menurut teori?
3. Mengapa struktur dalam *contract drafting* memiliki peranan penting?
4. Apa saja elemen-elemen yang terdapat dalam *contract drafting*?
5. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancang *contract drafting* yang efektif?

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian *Contract Drafting* oleh para Ahli

Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak pada dasarnya merupakan suatu perjanjian, yang disebut dengan istilah *overeenkomst*, yang dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Selanjutnya kontrak didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang bersifat menjanjikan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan, mengubah, atau menghapus hubungan hukum. Dengan kata lain, kontrak adalah perjanjian yang secara sengaja dibuat dalam bentuk tertulis agar para pihak yang berkepentingan dapat menggunakannya sebagai sarana untuk memberikan bukti.<sup>1</sup>

Berdasarkan pemahaman ini, *drafting* atau penyusunan kontrak adalah suatu keahlian hukum yang digunakan untuk merumuskan dan menuangkan kesepakatan para pihak ke dalam dokumen yang mengikat secara hukum (*legally binding*), baik dalam bentuk akta otentik maupun di bawah tangan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan KUHPerdata.

*Contract drafting* merupakan seni sekaligus ilmu dalam menyusun perjanjian tertulis yang sah secara hukum dan mencerminkan kesepakatan para pihak yang terlibat. Kontrak yang disusun dengan baik akan memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak, serta meminimalkan potensi timbulnya sengketa di kemudian hari. Secara umum, *contract drafting* merupakan

<sup>1</sup> Kakisina, Paul Hans, Vecky Yani Gosal, and Nurhikmah Nachrawy. 'Keabsahan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif di Indonesia.' (2023), Vol 11 Lex Administratum No. 2. [22].

bagian dari *legal drafting* yang secara khusus berfokus pada penyusunan perjanjian atau kontrak (*agreement*).<sup>2</sup>

Nanda Amalia, S.H., M.Hum., dkk. berpendapat bahwa *contract drafting* adalah suatu bentuk perbuatan merancang dengan melakukan persiapan pembuatan, penyusunan kontrak yang dimulai dari pengumpulan bahan-bahan hukum, penafsiran dan menuangkan keinginan para pihak dalam berkontrak.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Ricardo Simanjuntak berpendapat bahwa perancangan kontrak adalah langkah atau upaya untuk menuangkan seluruh bentuk rangkaian hak dan kewajiban yang diharapkan disepakati oleh para pihak berkontrak dalam dokumentasi tertulis (akta) baik notarial maupun di bawah tangan. Sederhananya, *contract drafting* adalah seni membuat kontrak.<sup>4</sup>

## 2. Unsur-Unsur dalam *Contract Drafting* menurut Teori

Dalam penyusunan *contract drafting*, ada beberapa unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan, di antaranya:

### 1) Unsur *Essensialia*;

Unsur *Essensialia* merupakan bagian wajib atau mutlak dalam suatu kontrak, dimana tanpa adanya bagian tersebut kontrak tidak mungkin ada, yang dimaksud *essensialia* adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Syarat ini memang ditentukan oleh undang-undang karena bila tidak maka suatu perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Contoh: perjanjian jual beli dimana unsur *essensialianya* adalah barang dan harga.<sup>5</sup>

### 2) Unsur *Naturalia*; dan

Unsur *Naturalia* merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. *Naturalia* adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa mencantumkan syarat yang dimaksud itu pun, suatu perjanjian tetap sah

<sup>2</sup> Octavian, Vanza Rifky. 'Teknik Dasar Pembuatan Kontrak Hukum: Melindungi Hak Dan Kewajiban.' (2024), Vol 2 *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, No. 6. [ 567-573].

<sup>3</sup> Nanda Amalia, SH, M.Hum., Ramziati, SH, M.Hum., Tri Widya Kurniasari, SH, M.Hum., *Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak* (Unimal Press 2015). [32-33].

<sup>4</sup> Ibid., [34].

<sup>5</sup> Ibid., [85].

dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat, misalnya penjual menjamin terhadap cacat tersembunyi.<sup>6</sup>

3) Unsur *Accidentalia*.

Unsur *Accidentalia* merupakan bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian karena tidak ada aturannya dalam undang-undang. *Accidentalia* adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian. Contohnya, dalam perjanjian sewa menyewa secara khusus diperjanjikan bahwa apabila dikemudian hari perjanjian tersebut berakhir, maka si penyewa diwajibkan untuk menyerahkan.<sup>7</sup>

### 3. Peranan Penting pada Struktur *Contract Drafting*

Struktur merupakan elemen fundamental dalam penyusunan kontrak (*contract drafting*) karena menentukan keterbacaan, kejelasan, dan keberlakuan dokumen hukum tersebut. Sebuah kontrak yang disusun dengan struktur konvensional dan logis akan memberikan sejumlah keuntungan penting, antara lain:

1) Kerangka Logis dan Sistematis;

Memberikan struktur yang sistematis, logis, dan sistematis yang membuat pembaca mudah memahami alur hubungan hukum antar klausul. Penyusunan yang terorganisir memastikan setiap unsur penting perjanjian tercakup secara jelas, seperti dimulai dengan bagian pembukaan (preamble), definisi, pokok hak dan kewajiban, mekanisme pelaksanaan, dan penutup. Hal ini melindungi dari tumpang tindih klausul atau pengulangan klausul yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>8</sup>

2) Kerangka yang Familiar; dan

Penggunaan struktur baku yang lazim dikenal dalam praktik bisnis mempercepat proses negosiasi. Hal ini karena para pihak dan penasehat hukumnya telah terbiasa dengan format tersebut, sehingga dapat langsung

---

<sup>6</sup> Evi, Elin Sudiarti, Samuel Dharma Putra Nainggolan ‘Daya Mengikat Perjanjian Tertulis Tanpa Menggunakan Materai’ (2023) Vol. 7 Halu Oleo Law Review. [71].

<sup>7</sup> Ibid., [71].

<sup>8</sup> Salim H.S., S.H., M.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika 2019). [34].

fokus pada substansi klausul tanpa perlu menafsir ulang tata letak atau urutan pasal.<sup>9</sup>

3) Kejelasan di Pengadilan;

Struktur kontrak yang logis memudahkan hakim untuk memahami maksud para pihak dalam sengketa. Ketika klausul disusun secara acak atau tidak runtut, mereka berisiko menimbulkan multitafsir dan membuat proses pembuktian di pengadilan lebih sulit. Struktur yang baik memungkinkan hakim untuk dengan mudah memeriksa hubungan sebab-akibat antar klausul dan menilai konsekuensi hukumnya.<sup>10</sup>

#### 4. Elemen-Elemen dalam *Contract Drafting*

Dalam praktik hukum, *contract drafting* tidak hanya menuntut kemampuan menulis secara jelas, tetapi juga pemahaman terhadap elemen-elemen pokok yang wajib dimuat dalam sebuah kontrak. Elemen-elemen ini menjadi syarat penting agar kontrak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*legally binding*) dan dapat melindungi kepentingan para pihak.

1) Halaman Sampul (Opsional untuk kontrak panjang);

Dalam praktik *contract drafting*, halaman sampul umumnya digunakan pada kontrak yang bersifat panjang, kompleks, atau berskala besar (misalnya proyek infrastruktur, perjanjian joint venture, atau perjanjian investasi lintas negara). Walaupun tidak bersifat wajib atau mengikat secara hukum, halaman sampul memiliki fungsi administratif dan estetis yang membantu pembaca memahami identitas dokumen secara cepat.<sup>11</sup>

2) Daftar Isi (Opsional untuk kontrak panjang);

Dalam penyusunan kontrak yang bersifat panjang, kompleks, dan mencakup banyak pasal atau lampiran, daftar isi menjadi elemen opsional yang sangat membantu, meskipun tidak bersifat wajib atau mengikat secara hukum.

3) Judul Perjanjian;

Judul perjanjian merupakan elemen awal dalam *contract drafting* yang berfungsi untuk mengidentifikasi jenis perjanjian secara jelas dan ringkas.

<sup>9</sup> Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian* (Crasindo 2019). [119].

<sup>10</sup> Zamroni, Mohammad. *Penafsiran hakim dalam sengketa kontrak: Kajian teori dan praktik pengadilan*. (Scopindo Media Pustaka, 2020). [33].

<sup>11</sup> Intansari, Anggita Isty, Mei ShiI. *Buku pembelajaran contract drafting*. (Myria Publisher, 2019). [93].

Judul ini biasanya diletakkan pada bagian paling atas halaman pertama kontrak (misal: "Perjanjian Kerjasama Operasi").

4) Tanggal Perjanjian;

Tanggal ketika pihak terakhir menandatangani dokumen kontrak disebut tanggal penandatanganan. Ini adalah bagian penting dari proses pembuatan kontrak karena berkaitan langsung dengan keabsahan hukum dokumen tersebut.

5) Nama dan Alamat Para Pihak;

Memuat identitas lengkap seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian. Informasi ini umumnya mencakup nama lengkap sesuai identitas hukum, status atau kedudukan hukum (misalnya perorangan, badan usaha, atau badan hukum), serta alamat terdaftar atau domisili hukumnya. Pencantuman identitas secara jelas bertujuan untuk memastikan keabsahan para pihak dalam membuat perjanjian serta menghindari potensi sengketa di kemudian hari akibat ketidakjelasan subjek hukum yang terikat dalam kontrak.

6) Latar Belakang atau Premis (Recitals);

Latar belakang juga disebut premis, hal ini adalah bagian awal dari kontrak dan berfungsi untuk menjelaskan konteks dan tujuan perjanjian. Bagian ini penting karena membantu pembaca, penafsir, dan pengadilan memahami alasan dan maksud para pihak dalam membuat kontrak, meskipun tidak wajib. Karena kewajiban hukum para pihak harus disebutkan dalam ketentuan operasional, premis tidak boleh mengandungnya. Dalam kebanyakan kasus, bagian ini dimulai dengan kata "Bahwa" dan kemudian diikuti dengan penjelasan singkat tentang hubungan antara kedua belah pihak, tujuan umum dari kontrak, dan gambaran kegiatan atau kerja sama yang akan dilakukan.<sup>12</sup>

7) Ketentuan Operatif (Isi Utama);

Bagian ini berisi hak dan kewajiban para pihak. Meskipun tidak ada urutan yang baku. Urutan yang lazim digunakan adalah:

a) Klausul Definisi;

Dengan tujuan untuk menghindari pengulangan frasa yang panjang dan menghindari ambiguitas atau makna ganda dari suatu istilah. Umumnya ditempatkan di awal ketentuan operatif dan sebaiknya diurutkan

---

<sup>12</sup> Ibid., [104].

berdasarkan abjad untuk memudahkan pencarian. Istilah yang didefinisikan biasanya diawali dengan huruf kapital di seluruh naskah perjanjian untuk menandakan bahwa istilah tersebut memiliki makna khusus.

- b) Syarat pendahuluan (jika ada);
- c) Ketentuan Komersial Utama (misalnya lingkup pekerjaan, harga, dan pembayaran);
- d) Ketentuan Komersial Sekunder (misalnya kerahasiaan, jaminan, ganti rugi, dan pengakhiran);
- e) Klausul Boilerplate;

Klausul Boilerplate adalah kumpulan ketentuan standar yang sering ditemukan di bagian akhir sebuah perjanjian komersial.<sup>13</sup> Klausul-klausul ini tidak berkaitan dengan aspek komersial utama dari transaksi:

- Hukum yang Berlaku dan Yurisdiksi;
- Pemberitahuan;
- Keseluruhan Perjanjian;
- Keadaan Kahar;
- Pengalihan;
- Amandemen;
- Penafsiran; dan
- Pernyataan dan Jaminan.

8) Tanda Tangan; dan

Persetujuan para pihak atas seluruh isi perjanjian ditunjukkan oleh bagian tanda tangan yang ada dalam kontrak. Penandatanganan harus dilakukan dalam blok tanda tangan yang sesuai dengan status hukum pihak yang menandatangani, apakah itu orang atau mewakili badan hukum atau perusahaan. Untuk perusahaan, cukup mencantumkan nama perusahaan, jabatan penandatangan (misalnya direktur), serta cap atau stempel perusahaan jika diperlukan. Bagian ini berfungsi sebagai bukti sah bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum.

9) Lampiran.

---

<sup>13</sup> Anand, Ghansam. *Boilerplate Clauses dalam Penyusunan Kontrak Komersial*. (Setara Press, 2022). [565-586].

Digunakan untuk menempatkan detail teknis, daftar, atau ketentuan panjang agar tidak membebani batang tubuh perjanjian. Hal ini penting untuk menyatakan secara eksplisit dalam perjanjian bahwa lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

## 5. Teknik Dasar Perancangan Kontrak yang Efektif

Untuk merancang *contract drafting* yang efektif, perlunya teknik berikut:

- 1) Menggunakan bahasa yang sederhana dan lugas;
- 2) Menggunakan bahasa dan istilah yang konsisten;
- 3) Menggunakan struktur kalimat yang benar;
- 4) Memperjelas siapa yang memiliki kewajiban dan kepada siapa kewajiban itu ditujukan;
- 5) Menggunakan kalimat-kalimat pendek;
- 6) Menggunakan urutan klausul yang logis;
- 7) Menyatakan kewajiban dengan jelas (Siapa, Apa, Kapan, Di Mana, dan Bagaimana);
- 8) Menggunakan kalimat aktif dan hindari kalimat pasif;
- 9) Menghindari jargon, istilah, dan bahasa yang rumit; dan
- 10) Menggunakan bahasa netral gender.<sup>14</sup>

## D. PENUTUP

*Contract drafting* merupakan keterampilan hukum yang sangat penting dalam praktik hukum karena berfungsi untuk menuangkan kesepakatan para pihak ke dalam bentuk perjanjian tertulis yang sah secara hukum. Beberapa ahli seperti Nanda Amalia dan Ricardo Simanjuntak menegaskan bahwa *contract drafting* tidak hanya sebatas penyusunan dokumen, tetapi juga meliputi proses pengumpulan bahan hukum, penafsiran, dan perumusan hak serta kewajiban para pihak secara sistematis dan terstruktur.

Dalam penyusunannya, *contract drafting* memiliki tiga unsur pokok, yaitu unsur *essensialia* (hal-hal pokok yang wajib ada agar perjanjian sah), *naturalia* (hal-hal yang secara umum telah diatur oleh undang-undang), dan *accidentalalia* (syarat tambahan yang disepakati para pihak untuk tujuan tertentu). Selain itu, struktur dalam

<sup>14</sup> Salim H.S., S.H., M.S., *Loc.Cit* .[188-196].

*contract drafting* memegang peranan krusial karena memastikan keterbacaan, kejelasan, dan keberlakuan kontrak, serta mempermudah proses negosiasi maupun penafsiran oleh pengadilan jika terjadi sengketa.

Adapun elemen-elemen yang umumnya tercantum dalam *contract drafting* meliputi: halaman sampul (opsional untuk kontrak panjang), daftar isi (opsional), judul perjanjian, tanggal penandatanganan, nama dan alamat para pihak, latar belakang atau *premis*, hingga bagian ketentuan operasional dan tanda tangan. Keseluruhan elemen tersebut bertujuan memastikan kontrak tersusun secara sistematis, logis, dan jelas sehingga memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*legally binding*) serta mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal:

Evi, Elin Sudiarti, Samuel Dharma Putra Nainggolan ‘Daya Mengikat Perjanjian Tertulis Tanpa Menggunakan Materai’ (2023) Vol. 7 Halu Oleo Law Review.

Kakisina, Paul Hans, Vecky Yani Gosal, and Nurhikmah Nachrawy. ‘Keabsahan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif di Indonesia.’ (2023), Vol 11 Lex Administratum.

Octavian, Vanza Rifky. ‘Teknik Dasar Pembuatan Kontrak Hukum: Melindungi Hak Dan Kewajiban.’ (2024), Vol 2 Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa.

### Buku:

Anand, Ghansam. *Boilerplate Clauses dalam Penyusunan Kontrak Komersial*, (Setara Press) (2022).

Intansari, Anggita Isty, Mei ShiI. *Buku pembelajaran contract drafting*, (Myria Publisher) (2019).

Nanda Amalia, SH, M.Hum., Ramziati, SH, M.Hum., Tri Widya Kurniasari, SH, M.Hum., *Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak* (Unimal Press) (2015).

Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian* (Crasindo) (2019).

Salim H.S., S.H., M.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika) (2019).

Zamroni, Mohammad. *Penafsiran hakim dalam sengketa kontrak: Kajian teori dan praktik pengadilan*. (Scopindo Media Pustaka) (2020).